# TATA TERTIB SIDANG UMUM AWAL TAHUN MUSYAWARAH UMUM MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2018

# BAB I

## **KETENTUAN UMUM**

### Pasal 1

- Forum ini adalah forum Musyawarah Umum Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya yang selanjutnya disebut Sidang Umum awal tahun Musyawarah Umum Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya tahun 2018 atau disingkat SUAT MUMFEB-UB 2018
- 2. SUAT MUMFEB-UB 2018 merupakan permusyawaratan yang memegang kedaulatan tertinggi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya

### **BAB II**

# NAMA, WAKTU, TEMPAT

# Pasal 2

1. Nama : SUAT MUMFEB Universitas Brawijaya tahun 2018

2. Waktu : 07 Januari 2018 Pukul 09.27 WIB sampai dengan pembahasan selesai

3. Tempat : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya

### BAB III

# TUGAS, WEWENANG, HAK, DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

# Tugas dan Wewenang

- 1. Membahas dan menetapkan agenda SUAT MUMFEB-UB tahun 2018.
- 2. Membahas dan menetapkan tata tertib SUAT MUMFEB-UB tahun 2018.

- 3. Membahas dan menetapkan tata tertib pemilihan presidium Sidang Tetap SUAT MUMFEB-UB tahun 2018.
- 4. Memilih dan menetapkan Presidium Sidang Tetap Musyawarah Umum Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis periode 2018.
- 5. Pendemisioneran anggota DPM FEB-UB, Ketua serta Wakil Ketua BEM FEB-UB periode 2017.
- Menetapkan anggota DPM FEB-UB, Ketua serta Wakil Ketua BEM FEB-UB periode 2018.
- 7. Menetapkan Ketua Umum DPM periode 2018.
- 8. Menetapkan Anggota Kongres Mahasiswa Universitas Brawijaya.
- 9. Amandemen dan penetapan AD/ART KMFEB-UB.
- 10. Membahas dan menetapkan GBHK KMFEB UB Periode 2018.

### Pasal 4

# Hak dan Kewajiban

- 1. Berhak membuat keputusan dan ketetapan serta peraturan yang diperlukan untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsinya.
- 2. Berhak membuat rekomendasi.
- 3. Berkewajiban menjunjung tinggi AD/ART KMFEB-UB.

# **BAB IV**

# ANGGOTA, HAK KEWAJIBAN, DAN SANKSI

Pasal 5

# Anggota

- 1. Anggota SUAT MUMFEB UB terdiri dari :
  - a. Anggota Tetap Sidang, yaitu:
    - Anggota DPM FEB UB.
    - Ketua HMJ dan LO atau Utusan HMJ dan LO yang memperoleh mandat tertulis dari Ketua HMJ dan LO dibuktikan dengan membawa surat mandat dari lembaga yang bersangkutan.
  - b. Anggota Biasa, yaitu:

Seluruh mahasiswa aktif S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.

- c. Anggota Luar Biasa, yaitu :Seluruh undangan MUMFEB UB selain yang termasuk pada ayat (a) dan (b).
- 2. Pergantian Anggota Tetap SUAT MUMFEB UB diatur dalam ketentuan tersendiri berdasarkan mekanisme institusi masing-masing dengan tetap menyertakan surat

mandat dari institusi yang bersangkutan.

### Pasal 6

# Hak dan Kewajiban Anggota

- 1. Setiap Anggota Tetap SUAT MUMFEB-UB mempunyai hak bicara dan hak suara, hak memilih dan dipilih.
- 2. Setiap Anggota biasa hanya mempunyai hak bicara dan dipilih.
- 3. Setiap Anggota SUAT MUMFEB-UB wajib menjalankan fungsinya sebagai wakil yang bertanggungjawab.
- 4. Menaati peraturan tata tertib SUAT MUMFEB-UB.
- 5. Membantu kelancaran jalannya persidangan.
- 6. Anggota SUAT MUMFEB-UB berhak mengikuti seluruh jalannya persidangan.
- 7. Anggota SUAT MUMFEB-UB wajib meminta persetujuan presidium sidang apabila hendak meninggalkan atau menyusul acara persidangan.
- 8. Anggota Luar Biasa berhak mendapatkan berbagai informasi yang terkait dengan persidangan yang dilaksanakan.

### Pasal 7

### Sanksi

- 1. Anggota dikenakan sanksi apabila melanggar tata tertib SUAT MUMFEB-UB.
- 2. Sanksi dapat melalui beberapa tahapan:
  - a. Teguran lisan pertama
  - b. Teguran lisan kedua
  - c. Apabila masih melanggar, hak suara dan dipilih dihapus
  - d. Apabila masih melanggar, akan dikeluarkan dari persidangan oleh presidium sidang.
- 3. Sanksi diberikan oleh presidium sidang atas persetujuan anggota sidang.

### BAB V

# **KUORUM**

### Pasal 8

- 1. SUAT MUMFEB-UB dianggap sah apabila dihadiri oleh 2/3 Anggota Tetap MUMFEB UB.
- Apabila ayat (1) tidak terpenuhi, maka SUAT MUMFEB-UB ditunda selama 2x5 menit.
- 3. Apabila ayat (2) masih belum terpenuhi, maka SUAT MUMFEB-UB dilanjutkan berdasarkan kesepakatan forum.

### **BAB VI**

## **PERSIDANGAN**

Pasal 9

Persidangan dalam SUAT MUMFEB-UB minimal terdiri atas Sidang Pleno.

## **BAB VII**

### **PUTUSAN**

Pasal 10

- 1. Putusan dalam SUAT MUMFEB-UB terdiri atas:
  - a. Ketetapan MUMFEB-UB
  - b. Keputusan MUMFEB-UB
- 2. Ketetapan MUMFEB-UB mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ke dalam dan ke luar SUAT MUMFEB-UB.
- 3. Keputusan MUMFEB-UB mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ke dalam SUAT MUMFEB-UB.

# Pasal 11

# Pengambilan Keputusan

- 1. Pengambilan keputusan didasarkan atas musyawarah untuk mufakat.
- 2. Apabila point 1 tidak tercapai, maka diadakan *lobbying* antara satu perwakilan disaksikan presidium.

- 3. Apabila point 2 tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak (*voting*).
- 4. Apabila pada point 3 terjadi suara yang sama, maka pengambilan keputusan diulang terhadap suara yang sama sampai terjadi selisih suara maksimal 3 kali.
- 5. Apabila pada point 4 tidak tercapai, maka keputusan diambil oleh presidium sidang.

# **BAB VIII**

# **PENUTUP**

- 1. Hal lain yang belum diatur dalam tata tertib ini akan diatur kemudian dengan persetujuan anggota SUAT MUMFEB-UB.
- 2. Tata tertib ini berlaku sejak ditetapkan.